



Kecamatan Maniang Pajo

jalan Poros pare Anabanua 90952 0

-

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo

Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Pembuata KK baru
2. a. Surat pengatar dari Desa/Kelurahan
3. b. Mengisi blangko KK F-1.01
4. c. Asli KK lama (KK orang tua bagi yang mau pisah KK)
5. d. Foto Copy pendukung lainnya apabila diperlukan seperti, Surat Nikah, Ijazah, Akta Surat Kelahiran
6. 2. Pembuatan KK karena perubahan data
7. a. Surat pengatar dari Desa/ Kelurahan
8. b. Mengisi blanko isian KK F-1.16
9. c. KK Lama
10. d. Mengisi blangko F.1 -05
11. e. Foto Copy data pendukung seperti, Surat Nikah, Akta cerai, Akta Kelahiran surat keterangan Kematian, Ijazah
12. 3. Pembuatan /Penerbitan KK karena hilang atau rusak
13. a. Surat keterangan Kehilangan dari polisi
14. b. KK yang Rusak
15. c. Foto Copy KTP atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. 1 (satu) Hari apabila jaringan lancar

2. 2 (dua) Hari apabila jaringan tidak lancar

Biaya / Tarif



Kecamatan Maniang Pajo

jalan Poros pare Anabanua 90952 0

=

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Maniang Pajo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen KK

Pengaduan Layanan

Masyarakat/ tamu menyampaikan aduan secara /lisan/tertulis atau melalui telepon

Petugas pengelola aduan menerima aduan

Tim mengelola aduan

Masyarakat / tamu menerima jawaban aduan